





REVIUINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

2023



(0354) 682056



081132002999



mail@pn- kedirikab.go.id



Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101



www.pn-kedirikab.go.id



@pnkabkediri



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Nomor: 1534/KPN.W14-U22/KP3.4.1/XII/2023

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Mengingat: 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024;
 - 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- 12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama:
- 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN

KEDIRI.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan

Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan

isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur

kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada Tangal 15 Desember 2023

KETL

ASEP KOSWARA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 1534/KPN.W14-U22/KP3.4.1/XII/2023

TANGGAL: 15 Desember 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	 a. Definisi Operasional Indikator Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan PEradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

		b.	Formula Perhitungan :		
			Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan		
		c.	Satuan yang digunakan : Persen		
			Trend/Polaritas Positif (+)		
			Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik Treshold/Ambang Kinerja : > 70% (Sangat Baik)		
	b. Jumlah putusan yang yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	• b.	Definisi Operasional Indikator SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pedekatan RJ Formula Perhitungan: Jumlah Perkara diselesaikandengan restoratif Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif Satuan yang digunakan: Persen	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan
			Trend/Polaritas Positif (+)		

	e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodikf. Treshold/Ambang Kinerja : < 50 %		
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	 a. Definisi Operasional Indikator Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan :	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	 a. Definisi Operasional Indikator Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

		b. Formula Perhitungan :	
		Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan	
		 c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 % 	
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara Diversi	 a. Definisi Operasional Indikator Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyakatan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak b. Formula Perhitungan : 	SIPP dan Laporan Bulanan
		Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil Jumlah Perkara Diversi c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : <50 %	

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas	 Definisi Operasional Indikator PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 	Ketua dan	SIPP dan Laporan
		terhadap layanan peradilan	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM	Panitera	Bulanan
			Index harus ≥80		
			b. Formula Perhitungan :		
			Index Kepuasan Pencari Keadilan		
			c. Satuan yang digunakan : Persen		
			d. Trend/Polaritas		
			Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan :		
			Periodik		
			f. Treshold/Ambang Kinerja: >70 %		
2	Peningkatan	a. Persentase salinan	a. Definisi Operasional Indikator	Ketua dan	SIPP dan Laporan
	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	putusan yang disampaikan ke para	 Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Dan 	Panitera	Bulanan
		pihak tepat waktu	Petikan Putusan		
			 Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan 		
			 Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 		
			 Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada 		
			para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata		
			pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
			 Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		

	b. Formula Perhitungan: Jumlah salinan Putusan yangdiminutasi dan dikirim Tepat Waktu x 100% Jumlah putusan x 100% c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %		
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	 a. Definisi Operasional Indikator Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan: Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi C. Satuan yang digunakan: Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan: Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja: <50 % 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	 a. Definisi Operasional Indikator PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo Formula Perhitungan :	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	 a. Definisi Operasional Indikator Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). b. Formula Perhitungan : Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : <50 % a. Definisi Operasional Indikator • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum b. Formula Perhitungan : Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	 a. Definisi Operasional Indikator Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan
	b. Formula Perhitungan : Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% Jumlah Permohonan eksekusi c. Satuan yang digunakan : Persen
	d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan: Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja: >70 %

Ditetapkan di Kediri

Pada Tangal 05 Desember 2023

KETUA

ASEP KOSWARA